



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.TALU**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**KHOIRUDDIN bin JAPANIGORAN**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kompleks PT. AGRO, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**HOTNA binti MUSA**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kompleks PT. AGRO, Jorong Air Haji, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 13/Pdt.P/2013/PA.TALU tanggal 05 Maret 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 24 April 1985 di Desa Pegang Baru, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAHIDUN bin MUSA namun berwakil melalui surat kepada alim ulama setempat yang bernama MAHATO karena sewaktu menikah kakak kandung Pemohon II berada jauh dari Pemohon II dan disaksikan oleh H. UMAR dan PARLAUTAN bin MANGARAJA JAPANIGORAN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;



2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT tiga orang anak bernama :
  - 5.1. RINA binti KHOIRUDDIN lahir tanggal 21 Oktober 1989;
  - 5.2. BULKA SUDDIN bin KHOIRUDDIN lahir tanggal 28 Maret 1993;
  - 5.3. ASNA bin KHOIRUDDIN lahir tanggal 18 Desember 1995;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti nikah/ Buku Kutipan Akta Nikah dari PPN/KUA setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. .Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KHOIRUDDIN bin JAPANIGORAN) dengan Pemohon II (HOTNA binti MUSA) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 1985 di di Desa Pegang Baru, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya;**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;



Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **PARLAUTAN bin MANGARAJA JAPANIGORAN**, adalah saudara kandung Pemohon I menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1985 di Desa Pegang Baru, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAHIDUN bin MUSA berwakil melalui surat kepada alim ulama setempat yang bernama MAHATO;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah H. UMAR dan saksi sendiri;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus istbat nikah untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

**2. ALI IMRAN bin PARLAUTAN**, sebagai keponakan Pemohon I menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa sejak dari kecil saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam satu rumah sebagai suami istri, telah dikaruniai tiga orang anak, dan tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus itsbat nikah untuk bukti sebagai suami istri yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan saksi-saksi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim



telah mengumumkan perkara Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 24 April 1985 di Desa Pegang Baru, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAHIDUN bin MUSA namun berwakil melalui surat kepada alim ulama setempat yang bernama MAHATO karena sewaktu menikah kakak kandung Pemohon II berada jauh dari Pemohon II dan disaksikan oleh H. UMAR dan PARLAUTAN bin MANGARAJA JAPANIGORAN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar dan anatara calon suami dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal pasal 14, Pasal 19, pasal 20, pasal 24 serta pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 8, pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan majelis akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mempunyai hubungan sebagai saudara kandung dan keponakan Pemohon I menurut Pasal 172 ayat (2) RBg tidak dilarang menjadi saksi, serta saksi tersebut cakap secara relatif berdasarkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersumpah sesuai Pasal 175 RBg., oleh karena itu kedua saksi tersebut



telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, saksi pertama menyatakan hadir dan melihat langsung pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan bertindak sebagai saksi nikah, sedangkan saksi kedua tidak hadir pada pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II akan tetapi saksi sejak kecil telah melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri. Saksi-saksi melihat selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun hanya saksi pertama yang melihat langsung peristiwa hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi kedua saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup serumah dan telah dikaruniai tiga orang anak, serta masyarakat sekitar tidak ada yang menggugat hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan sesuai dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sesuai dengan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis dengan mengambil pendapat ahli fikih sebagaimana tertuang dalam kitab Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut :

Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas ) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya;





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 24 April 1985 di Desa Pegang Baru, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama KAHIDUN bin MUSA berwakil melalui surat kepada alim ulama setempat yang bernama MAHATO karena sewaktu menikah kakak kandung Pemohon II berada jauh dari Pemohon II dan disaksikan oleh H. UMAR dan PARLAUTAN bin MANGARAJA JAPANIGORAN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II bujang dan gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab *I'alah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Majelis secara ex officio memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan itsbat nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KHOIRUDDIN bin JAPANIGORAN) dengan Pemohon II (HOTNA binti MUSA) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 1985 di Desa Pegang Baru, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj. ASNITA Ketua Majelis, serta Dra. MAZLIATUN dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag.,SH.,MH. Hakim- Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2013/PA.TALU tanggal 05 Maret 2013 Masehi untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh. Dra. MAZLIATUN dan ABDIL BARIL BASITH, S.Ag.,SH.,MH. Hakim- Hakim Anggota, serta Drs. EFIZON Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. ASNITA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. MAZLIATUN

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag.,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. EFIZON

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000,-  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Simpan Empat, 10 April 2013  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Drs. MAHYUTA